

TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK (REVERSAL BURDEN OF PROOF) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA GRATIFIKASI

Aldi Naradwipa Simamora, Reza Priyambodo
Jl. Ki Ageng Pengging Blok B III No. 175, Klaten
Email : aldinara1592@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi bertentangan dengan asas pembuktian dalam KUHAP dan bagaimana pengaruh dari penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana. Diadakannya penelitian ini dikarenakan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kaitannya pemberantasan tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara tepat dan efektif oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan penerapan sistem pembuktian terbalik pada proses pemeriksaan perkara tindak pidana gratifikasi bertentangan dengan asas pembuktian KUHAP. Perbedaan antara penerapan sistem pembuktian terbalik dan asas pembuktian KUHAP terletak pada prinsip dasar pembuktian dan beban pembuktian dimana pada sistem pembuktian terbalik beban pembuktian terletak pada terdakwa, sedangkan beban pembuktian dalam asas pembuktian KUHAP terletak pada Penuntut Umum.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Gratifikasi, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The writing of this law aims to find out whether the implementation of the reversal of burden proof system in gratification case contradict with the proof principle of KUHAP and how the impact of the implementation reversal of burden proof system against the judge in case of sentence the criminal verdict. The research due the implementation reversal of burden proof system is inverted in relation with corruption eradication has not been implemented properly and effectively by law enforcement officials, especially for the judge in case examination at judicial trial.

This Legal writing is included in a kind of normative legal research which are prescriptive. The approach used is case approach with legal materials which include source material primary law and secondary law materials, further legal materials collection techniques that comply with the approach of the case is to collect court rulings regarding the legal issues and also did a study with legal materials collection of the document. In addition, the analysis is done using the technique of syllogism deduction by analyzing based on the major premise and minor premise.

The result obtained from this research indicated the implementation reversal of burden proof system on the investigation of criminal acts of gratification are contrary to the proof principle of KUHAP. The difference between the implementation reversal of burden proof and the proof principle of KUHAP are based on the basic principle of evidence and the burden proof which in the reversal of burden proof system, the burden proof are based on the defendant, and the burden proof in the proof principle of KUHAP are based on the public prosecutor.

Keywords: Reversal of Burden Proof, Gratification, Court Ruling

A. Pendahuluan

Problema penegakan hukum di Indonesia dewasa ini menjadi perbincangan hangat publik. Berbagai permasalahan isu hukum yang diangkat oleh media massa seolah menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia selama ini belum terlaksana dengan baik. Padahal permasalahan atau isu hukum yang diangkat media massa tersebut hanyalah bagian kecil dari upaya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Adanya permasalahan atau isu hukum yang terjadi dari waktu ke waktu senantiasa akan mengalami pergeseran ataupun perubahan. Pergeseran ataupun perubahan yang dimaksud adalah timbulnya delik-delik kejahatan baru dan lebih kompleks yang mana delik-delik kejahatan tersebut belum diatur di Undang-undang maupun aturan hukum sebelumnya. Oleh karena itu, dengan timbulnya delik-delik kejahatan baru tersebut, upaya demi pembaharuan hukum sangat perlu dilaksanakan.

Tindak pidana korupsi sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor Prt Peperpu 1013/1958 yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dalam Berita Negara Nomor 40/1958 yang pemberantasannya hanya bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan pada undang-undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal peraturan tersebut perlu dicabut dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, perlu disusun dalam bentuk suatu undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat (Eddy O.S Hiariej, 2006:48).

Selanjutnya, berbagai perubahan dilakukan guna mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya beberapa undang-undang seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Eddy O.S Hiariej, 2006:52).

Pembaharuan hukum mengenai delik-delik tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh para penegak hukum. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat beberapa

perubahan dan tambahan menyangkut rumusan perbuatan maupun ketentuan perihal pembuktian. Berkaitan dengan rumusan perbuatan korupsi, undang-undang ini menambahkan perbuatan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi adalah perbuatan yang dapat berupa pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ketentuan lain adalah menyangkut pembuktian terbalik yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat preventi khusus. Pembuktian terbalik mengandung arti bahwa terdakwa-lah yang harus membuktikan di pengadilan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Sementara preventi khusus ditujukan terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Eddy O.S Hiariej, 2006:68).

Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon. Teori ini telah berhasil dipraktekkan di beberapa negara, di antaranya Hongkong, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Disebut baru, karena sistem pembuktian terbalik mengandung arti bahwa beban pembuktian ada pada terdakwa. Sistem pembuktian terbalik berbeda dengan sistem pembuktian yang selama ini berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal

137 KUHAP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Sistem pembuktian terbalik hanya berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 ayat (1) huruf a) dan apabila nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dilakukan pembuktian biasa yg mana dalam hal ini beban pembuktian ada pada penuntut umum serta terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 36 huruf b) (Adami Chazawi, 2008:112). Sistem pembuktian terbalik ini diberlakukan pada proses pengadilan, bukan pada tahapan penyidikan ataupun penuntutan. Oleh karena itu, penyidik ataupun penuntut umum harus professional dalam memproses dan memutuskan “bukti permulaan yang cukup” bahwa tersangka atau terdakwa diduga melakukan korupsi, termasuk pula dalam proses penyitaan harta kekayaan tersangka atau terdakwa.

Penerapan sistem pembuktian terbalik selalu berkaitan dengan untuk kepentingan apa beban pembuktian diberikan pada satu pihak yang mana dalam hal ini adalah terdakwa. Pada sistem pembuktian terbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan. Berhasil atau tidaknya bergantung kepada terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang belum didakwakan tersebut (Adami Chazawi, 2008:111).

Demikian dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak Nomor: 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK dengan terdakwa Suprapdi yang merupakan Karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (mantan Manajer PT. PLN Ranting Sekadau) yang didakwa telah melakukan Gratifikasi dengan menerima sejumlah uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Mangarican Sitorus.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 12 B ayat (1) jo Pasal 12 C ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan mengenai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa pasal 12 huruf (b) yang berkaitan dengan Gratifikasi merupakan dasar hukum untuk dapat diberlakukannya sistem pembuktian terbalik dalam suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis akan menganalisa secara yuridis apakah Sistem Pembuktian Terbalik bertentangan dengan Asas Pembuktian KUHAP dan bagaimana pengaruhnya terhadap hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Mengenai Pembuktian Terbalik (Reversal of Burden Proof)

Delik korupsi ditetapkan 2 (dua) sistem sekaligus, yakni sistem undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang penerapan pembuktiannya dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan sekaligus dengan sistem KUHAP yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan mengenai “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan dengan sistem pembuktian terbalik yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi menerima suap gratifikasi, ada 3 (tiga) hal yang harus dibuktikan yaitu (Adami Chazawi, 2008:125):

a) Pertama, membuktikan bahwa terdakwa tidak ada sesuatu yang diterimanya atau membuktikan bahwa mengenai objek sesuatu yang didakwakan, adalah bukan terdakwa yang menerimanya tetapi orang lain atau untu orang lain;

b) Kedua, atau jika ada sesuatu yang diterima (nilai Rp 10 juta atau lebih) bukanlah merupakan gratifikasi. Membuktikan bahwa apa yang diterima bukan merupakan gratifikasi, sesungguhnya juga berarti membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi;

c) Ketiga, atau jika benar terdakwa menerima suatu gratifikasi, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa sesuatu yang diterimanya itu tidak ada hubungannya dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Jika terdakwa berhasil membuktikan salah satu diantara 3 (tiga) keadaan tersebut, tanpa melihat dan mempertimbangkan hasil pembuktian Penuntut Umum dalam sistem beban pembuktian terbalik, akibat hukumnya terdakwa akan dibebaskan (*vrijspraak*).

Pembuktian delik korupsi menganut 2 (dua) teori pembuktian, yakni (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:108):

a) Teori bebas

Sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;
- 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;
- 5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

b) Teori Negatif

Teori negatif menurut undang-undang tercermin tersirat dalam Pasal 138 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Selanjutnya kembali pada persoalan pokok, pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, maka bagaimana pelaku-pelaku Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap wacana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:110):

1) Sikap Terdakwa

Bagi Terdakwa, ada segi-segi yang perlu diperhatikan dalam memilih yakni apakah ia akan menggunakan hak itu atau tidak karena terdapat konsekuensinya. Dalam menggunakan hak terdakwa ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa, yakni:

- a) Untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

- b) Ia berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda isterinya, atau suaminya, harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan

Pada syarat pertama ini, merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP, yang menentukan bahwa Penuntut Umum wajib membuktikan dilakukan tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2) Sikap Penuntut Umum

Penuntut Umum tidak mempunyai hak untuk menolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitorinya. Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena penuntut umum masih tetap wajib membuktikan dakwaannya sesuai dengan teori negatif menurut undang-undang.

3) Sikap Hakim

Terhadap keterangan terdakwa tersebut, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:112):

- (a) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri saja;
- (b) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya;
- (c) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa.

2. Tinjauan mengenai Gratifikasi

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan:

“Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”.

Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

- a) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;

3) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- c) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
- d) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Kamus Hukum, gratifikasi berasal dari Bahasa Belanda “Gratificatie” yang berarti hadiah uang, atau pemberian uang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai diluar gaji. Pengertian gratifikasi dalam kamus hukum yang membatasi hanya pada hadiah yang berupa uang seperti extra pay, bonus, allowance (uang bantuan).

Gratifikasi merupakan, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang terutama aturan anti korupsi di Indonesia. Hal ini sudah ditegaskan dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 dimana gratifikasi merupakan pemberian yang dilarang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, berupa fasilitas, tiket dan hotel maupun aspek yang terkait dengan pemberian hak termasuk hak kekayaan intelektual (R. Wiyono, 2008:59).

Lamintang (2009:379), mengatakan memberikan dalam bahasa Belanda berarti gift. Gift berasal dari kata kerja *geven* yang artinya memberi, sehingga kata gift tersebut sebaiknya diterjemahkan dengan kata pemberian, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekadar hadiah atau semata-mata sebagai hadiah.

Dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

3. Sistem Pembuktian Terbalik (Reversal of Burden Proof) pada pemeriksaan perkara gratifikasi terhadap asas pembuktian KUHAP

Mengenai beban pembuktian terbalik pada saat ini sudah jauh mengalami perubahan dan diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa:

- a) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- b) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Dalam sistem pembuktian terbalik murni yang terdapat pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keterangan terdakwa dapat dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Hakim. Akan tetapi, mengingat ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka keterangan yang diberikan dimuka persidangan tersebut adalah sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

Terhadap keterangan terdakwa itu, hakim akan mempertimbangan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut:

- a) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri saja;
- b) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu, dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya;
- c) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa.

Dalam delik korupsi yakni dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini menerapkan 2 (dua) sistem pembuktian. Sistem pembuktian yang dimaksud adalah hukum pembuktian yang dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang atau yang biasa disebut sistem pembuktian KUHAP.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sifat pembuktian terbalik yang “terbatas” dan “berimbang” adalah “terbatas” dalam arti bahwa pembuktian terbalik tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian terbalik tidak dapat dilakukan secara total dan absolut dikarenakan sistem ini berpotensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap prinsip “Presumption of Innocence” dan prinsip “Non-Self Incrimination”, Right to Remain Silent, termasuk Pasal 118 ayat 2 KUHAP dan Pasal 175 KUHAP. Sistem Pembuktian Terbalik hanya diterapkan terhadap delik “gratification” atau gratifikasi yang berakitan dengan “bribery” atau suap. Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai sifat pembuktian terbalik “berimbang” adalah beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Penuntut Umum.

Pada dasarnya prinsip yang digunakan dalam pemeriksaan korupsi adalah asas praduga bersalah (presumption of guilty), dimana setiap orang dinyatakan bersalah hingga ia dapat memberikan keterangan yang memuaskan bahwa dia tidak bersalah, apabila dia tidak bisa memberikan keterangan bahwa dia tidak melakukan korupsi, maka dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Mengenai asas pembuktian KUHAP, asas pembuktian ini berpegang pada pasal 137 KUHAP menyebutkan bahwa: “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan

terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya”.

Asas pembuktian KUHAP sendiri memakai sistem negatif, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal 183 KUHAP diatas, ditemukan kalimat “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” yang memiliki arti bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi, minimum pembuktian yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa karena batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang paling sedikit dua alat bukti yang sah.

Pasal 189 ayat (4) juga menjelaskan bahwa: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Pasal 189 ayat (4) tersebut merupakan penegasan dari prinsip batas minimum pembuktian (M. Yahya Harahap, 2010:321).

Dalam asas pembuktian KUHAP, beban pembuktian berada pada Penuntut Umum bukan Terdakwa, hal ini dikarenakan Penuntut Umum-lah yang mendakwa maka ia harus membuktikan dakwaannya dengan didukung alat-alat bukti yang ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 KUHAP yang menjelaskan: “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Penjelasan Pasal 66 KUHAP juga menyebutkan bahwa pasal ini merupakan penjelmaan dari Asas Praduga tak Bersalah atau “Presumption of Innocence” yang pada dasarnya asas ini menekankan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya suatu keputusan hukum yang tetap dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa antara Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan asas pembuktian dalam KUHAP yang mengakibatkan Hakim mengalami kesulitan dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi pada umumnya maupun perkara gratifikasi atau perkara gratifikasi yang berkaitan dengan suap pada khususnya.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Penerapan sistem pembuktian terbalik (reversal of burden proof) pada delik gratifikasi (gratification) atau gratifikasi yang berkaitan dengan suap (bribery) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan asas pembuktian KUHAP.

Hal ini dapat dilihat dalam perkara gratifikasi yang menempatkan beban pembuktian kepada terdakwa sebagai beban pembuktian sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

2. Saran

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertolak belakang dengan asas pembuktian KUHAP yang menempatkan beban pembuktian kepada Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 137 KUHAP. Di sisi lain, penerapan pembuktian terbalik di sidang pengadilan dapat melanggar Hak Asasi Manusia dari terdakwa dan melanggar asas *Presumption of Innocence* karena pada dasarnya pada pemeriksaan perkara korupsi menganut asas *Presumption of Guilty*. Sehingga, penerapan sistem pembuktian terbalik pada delik gratifikasi (*gratification*) atau gratifikasi yang berkaitan dengan suap (*bribery*) belum dilaksanakan secara tepat oleh aparat penegak hukum khususnya hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis antara lain bagi hakim, dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi (*gratification*) atau gratifikasi yang berkaitan dengan suap (*bribery*) harus memperhatikan guna kepentingan dan tujuan apa pembuktian terbalik ini diterapkan karena dalam pelaksanaannya sistem pembuktian ini melanggar Hak Asasi Manusia dari terdakwa dan Asas *Presumption of Innocence* dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2006. *Bunga Rampai: Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju.
- Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dari Internet

<http://www.antikorupsi.org/id/content/urgensi-pembuktian-terbalik> diakses 18 juni 2014